

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Gadai

Pengertian gadai secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu (رهن - يرهن - رهنا) yang artinya menggadaikan, merungguhkan atau jaminan (*borg*). Gadai juga bisa diartikan dengan kata (حبس) yang berarti penahanan, memenjarakan.¹⁰

Adapun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “gadai” yaitu :

“1. meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman; 2 barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang; 3 kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan”.¹¹

Pengertian gadai menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara’ gadai berarti menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.¹² Dalam fiqih Islam gadai dikenal dengan istilah *rahn* yaitu perjanjian menahan suatu barang. Barang atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan

¹⁰A.W. Munawir, *Kamus Al Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 542

¹¹Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: Balai Pustaka, 1995, h. 435

¹²Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari’ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosra, 2003, h. 153.

merupakan jaminan atau tanggungan hutang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh *murtahin* (kreditur) yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang.

Adapun menurut istilah yaitu sebagai berikut :

a. Menurut Muhammad

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹³

b. Menurut Hendi Suhendri

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ احْتِبَاسُ مَالٍ لِرُفَاءِ حَقٍّ يُمَكِّنُ اسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ

“Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya”.

Ar Rahn juga berarti:

جَعَلَ عَيْنًا لَهَا قِيمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظْرِ الشَّارِعِ وَثَبَتَتْ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكَّنُ أَخْذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخْذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ.

¹³Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007, h. 74.

“Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan sara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.”¹⁴

Jaminan atau runguhan (*rahn*) ialah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguatan kepercayaan berpiutang dalam utang piutang.” Barang gadaian tersebut boleh dijual (dilelang) apabila seorang yang berpiutang tidak bisa membayar utangnya dan penjualan barang tersebut hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu).¹⁵

c. Menurut Muhammad Firdaus NH, dkk

Gadai adalah perjanjian (*akad*) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Ulama Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa *rahn* sebagai yang menjadikan materi (barang) sebagai jaminan terhadap uang yang terpaksa dapat dijadikan pembayar utang apabila *rahin* tidak dapat membayar utangnya.¹⁶

d. Menurut Sudarsono

Rahn atau gadai yaitu penitipan barang kepada orang lain dengan tujuan untuk beroleh satu pinjaman dan barang tersebut digadaikan seperti titipan untuk memperkuat jaminan pinjamannya. Selanjutnya beliau merumuskan “gadai adalah menjadikan suatu benda

¹⁴Hendi Suhendri, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, h. 105-106

¹⁵*Ibid.*

¹⁶TIM Penyunting, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta : Renaisan, 2005, h. 16.

sebagai jaminan (barang) utang dan dapat dijual bilamana yang menggadaikannya tidak membayarnya”.¹⁷

e. KUH Perdata buku II bab XX Pasal 1150

Pengertian gadai adalah “suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.¹⁸

2. Dasar Hukum Gadai


Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz, hukum *Rahn* atau gadai adalah sah, yaitu menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, kelak akan dibayar darinya jika si pengutang tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. Oleh karena itu, tidak boleh menggadaikan barang wakaf dan *ummul walad* (budak perempuan yang punya anak dari tuannya).¹⁹

Perjanjian hukum gadai adalah *jaiz* (boleh) menurut Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Surat Al-Baqarah 283:

¹⁷Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001, h. 470.

¹⁸R Subekti & R. Tjitrisudinyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1999, h. 297.

¹⁹Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Terj. K.H. Moch Anwar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 838



Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpindah utang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²⁰

Berdasarkan ayat di atas, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang pun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (*borg*) yang oleh pihak yang berpiutang. Sedangkan para ulama telah sepakat bahwa hukum dari perjanjian gadai adalah *mubah* (boleh), dalam keadaan bepergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah.²¹

²⁰Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta : Balai Pustaka, 1997, h. 71

²¹M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 125

Sedangkan mazhab Az Zahiri, Mujahid dan Dhahhak berpendapat bahwa *Rahn* (gadai) tidak disyari'atkan kecuali pada waktu bepergian.²² Hal ini berdasar pada ayat di atas.

Masalah *Rahn* juga diatur dalam hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ : الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا، وَ لَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا
كَانَ مَرَهُوْنَا، وَ عَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَ يُشْرَبُ النَّفَقَةُ (رواه البخاري)²³

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin 'Amru, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Zaid bin Aslam dari Abu Shalih Abu Hurairah r.a. berkata, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Binatang tunggangan yang dirunggukan (diborongkan) harus ditunggangi (dipakai), disebabkan ia harus dibiayai, air susunya boleh diminum (diperah) untuk pembayaran ongkosnya. Orang yang menunggangi dan yang meminum air susunya harus membayar”.

Hadits di atas menerangkan bahwa binatang yang dijadikan jaminan boleh diambil manfaatnya seperti untuk tunggangan, diminum air susunya. Hal ini disebabkan karena adanya biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan. Tetapi apabila hasil ternaknya ada kelebihannya, maka kelebihan itu dibagi rata antara *murtahin* dan *rahin*. Apabila orang yang menunggangi dan yang meminum air susunya tidak membaginya, maka orang tersebut harus membayar kelebihan itu.

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, Bandung: Al Ma'arif, 1998, h. 141

²³Imam Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bani Zibal Bukhori Ja'fi, *Shohih Bukhori*, Jilid 3, Beirut, Libanon: Darul Qutub, t.th., h. 96

Hal tersebut di atas sesuai dengan hadits Nabi Saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا²⁴

Artinya : “Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba”.

Hadits lain yang menerangkan tentang *Rahn* adalah:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ²⁵

Artinya : (BUKHARI - 1926) : Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.

Riwayat lain menerangkan bahwa, gandum yang dipinjam oleh Rasulullah sebanyak 30 Sha' (+ 90 liter) dan sebagai jaminannya adalah baju perang Nabi Saw.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai

²⁴Ibid.

²⁵Ibid

Rukun-rukun *rahn* meliputi: Shigat yaitu ucapan berupa ijab dan qabul, orang yang menggadaikan (*ar Rahin*), barang yang digadaikan (*Marhun*), orang yang menerima gadai (*Murtahin*), sesuatu yang karena diadakan gadai/utang (*marhun bih*), yakni harga dan sifat gadai.²⁶

- a. Shigat (lafaz ijab kabul)
- b. Orang yang menggadaikan (*ar Rahin*) dan orang yang menerima gadai (*Murtahin*).

Pembicaraan mengenai orang yang menggadaikan ini tidak diperselisihkan lagi, bahwa diantara sifat-sifat orang yang menggadaikan adalah bahwa ia tidak dilarang untuk bertindak sebagai orang yang dibenarkan untuk bertindak (artinya orang tersebut tidak berada dalam pengampuan).²⁷ Sedangkan Imam Syafi'i dan Sunnun berpendapat bahwa apabila seseorang menerima gadai yang dikarenakan harta yang dipinjamkannya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Imam Malik dan Syafi'i juga berpendapat, bahwa orang *Muflis* (bangkrut, pailit) tidak boleh menggadaikan, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah bahwa orang *muflis* boleh menggadaikan.²⁸

- c. Barang yang digadaikan (*Marhun Bih*)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

- 1) Harus diperjualbelikan

²⁶TIM Penyunting, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah...*, h. 24.

²⁷*Ibid.*

²⁸Muhammad sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h. 53.

- 2) Harus berupa harta yang bernilai
- 3) Marhun harus dimanfaatkan secara syari'ah
- 4) Harus diketahui keadaan fisiknya, piutang tidak sah apabila jaminan tidak diperiksa kondisinya terlebih dahulu.
- 5) Harus dimiliki oleh rahin (peminjam atau penggadai), atau minimal harus seizin pemiliknya.²⁹

Mazhab Maliki berpendapat bahwa gadai dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua macam jual beli, kecuali pada jual beli mata uang (*sharf*) dan pokok modal pada saham yang berkaitan dengan tanggungan.³⁰

Gadai juga dibolehkan pada barang pinjaman yang di bawah tanggungan, dan tidak dibolehkan pada barang pinjaman yang tidak di bawah tanggungan. Gadai juga dibolehkan pada sewa menyewa termasuk pada perburuhan atau pengupahan.

Menurut Abdul Aziz Dahlan, syarat barang yang dijadikan jaminan adalah:

- 1) Barang itu milik sendiri
- 2) Nilai barang jaminan diperkirakan seimbang dengan nilai utang
- 3) Identitas barang jaminan cukup jelas, seperti 1 hektare tanah di tempat tertentu dengan batas-batas yang jelas.
- 4) Barang jaminan merupakan barang yang halal bagi seorang muslim

²⁹Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah...*, h. 157.

³⁰Muhammad sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah...*, h. 83

- 5) Barang jaminan itu bisa diserahkan, baik bendanya maupun manfaatnya
- 6) Barang jaminan tersebut bisa dijual belikan.³¹

Marriam Darus Badruzaman berpendapat bahwa benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak baik berujud maupun tidak berujud. Benda bergerak tidak berwujud antara lain adalah hak tagihan (*Vorderings rech*). Barang yang akan digadaikan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana barang yang dijual belikan, yaitu:

- 1) Barang itu sudah tersedia

Barang yang digadaikan harus sudah ada, tidak boleh menggadaikan barang yang belum ada, seperti barang yang masih dipesan, barang yang dipinjam orang, ataupun barang yang sudah dirampas orang.

- 2) Hutang harus jelas

Rukun gadai (rungguhan) menurut Sulaiman Rasyid adalah:

- a) Lafaz (kalimat akad). Contoh: “Saya gadaikan (rungguhan) barang ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau”, dan yang berpiutang menjawab “saya terima runguhan ini”.
- b) Yang menggadaikan dan yang menerima gadai, keduanya harus ahli *tasharruf* (berhak membelanjakan hartanya).

³¹Abdul Aziz Dahlan, *Suplmen Ensiklopedi Islam 2 (Juz I)*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 119

- c) Barang yang dirungguhkan, tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh dirungguhkan, dengan syarat keadaan barang tersebut tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- d) Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.³²

d. Utang (*Marhun Bih*)

Bagi penerima barang gadai (*murtahin*) berkewajiban memberikan pinjaman dengan syarat :

- 1) Harus merupakan hak yang wajib atau diserahkan kepada pemilikinya.
- 2) Memungkinkan pemanfaatan, apabila sesuatu yang menjadi utang tidak dimanfaatkan, maka tidak sah.
- 3) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi *rahn* itu tidak sah.³³

4. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Berakad

a. Hak dan Kewajiban *Murtahin* (Penerima Gadai)

Hak-hak bagi *murtahin* yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.

³²Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, h. 56.

³³Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah...*, h. 158.

- 3) Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Adapun kewajiban penerima gadai (*murtahin*) adalah:

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- 3) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

b. Hak dan Kewajiban *Rahin* (Pemberi Gadai) Hak pemberi gadai:

Hak bagi *rahin* yaitu:

- 1) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang, gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

Kewajiban pemberi gadai:

- 1) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.³⁴

5. Akad Perjanjian transaksi Gadai

Mekanisme dalam perjanjian gadai antara *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), maka dapat menggunakan empat akad perjanjian, antara lain:

a. Akad *Qard al-Hasan*

Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah (*rahin*) dikenakan biaya berupa upah/*fee* kepada pihak pegadaian (*murtahin*) karena telah menjaga dan merawat barang gadai (*marhun*).

Sebenarnya, dalam akad *qard al-hasan* tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi. Namun demikian, ketentuan untuk biaya administrasi pada pinjaman dengan cara :

- 1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
- 2) Sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak.

Mekanisme pelaksanaan akad *qard al-hasan* :

³⁴TIM Penyunting, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah ...*, h. 26-27.

- 1) Barang gadai (*marhun*) berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya.
- 2) Tidak ada pembagian bagi hasil, karena akad ini bersifat sosial. Tetap diperkenankan menerima fee sebagai pengganti biaya administrasi yang biasanya diberikan pihak pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*).³⁵

b. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Dengan akad ini, nasabah (*rahin*) akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah kepada pegadaian (*marhun*) sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi.

Jika barang gadai (*marhun*) dapat dimanfaatkan, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan barang gadai, dengan jenis akad yang dapat disesuaikan dengan jenis barangnya. Jika pemilik barang gadai tidak berniat memanfaatkan barang gadai tersebut, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu. Akan tetapi hasilnya harus diserahkan kepada pemilik barang gadai sebagian.

Ketentuan akad *mudharabah*:

³⁵*Ibid.*, h. 28-29.

- 1) Jenis barang gadai dalam akad ini adalah semua jenis barang asalkan bisa dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan, dan lain sebagainya.
- 2) Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai yang adalah keuntungan setelah dikurangi biaya pengelolaan. Adapun ketentuan persentase nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.³⁶

c. Akad *Ba'i Muqayyadah*

Akad *Ba'i Muqayyadah* adalah akad yang dilakukan apabila nasabah (*rahin*) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa *mark up* atas barang yang dibeli oleh *murtahin*. Atau dengan kata lain, *murtahin* (pihak pegadaian) dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli, sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.³⁷

d. Akad *Ijarah*

³⁶*Ibid.*, h. 29-30.

³⁷*Ibid.*, h. 30

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi. Dalam gadai syariah, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat maupun tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *muajjir* (pegadaian), sementara nasabah (penyewa) disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *majur*, sedangkan kompensasi atau batas jasa disebut *ajran* atau *ujrah*.³⁸

6. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai

Ada beberapa pendapat tentang boleh tidaknya memanfaatkan barang gadai, yaitu:

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (*marhun*) adalah *rahin*, walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan *murtahin*. Landasan hukumnya adalah hadits Nabi Muhammad Saw :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ

³⁸*Ibid.*

بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي
يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ³⁹

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orangyang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar". (HR. Bukhari - 2329)

Berdasarkan hadits tersebut, menurut Mama Syafi'iyah bahwa barang gadai (*marhun*) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas panerima gadai (*murtahin*), sedangkan kepemilikan tetap ada pada *rahin*. Dengan demikian, manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan adalah milik *rahin*. Pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak diperbolehkan kecuali atas izin pemilik barang gadai.

b. Pendapat Ulama Malikiyah

Murtahin hanya dapat memanfaatkan barang gadai atas izin pemilik barang gadai dengan beberapa syarat:

- 1) Hutang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini dapat terjadi seperti orang menjual barang dengan harga tangguh, kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan hutangnya, maka hal ini diperbolehkan.
- 2) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.

³⁹Imam Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bani Zibal Bukhori Ja'fi, *Shohih Bukhori*, Jilid 3, Beirut, Libanon: Darul Qutub, t.th., h. 105

- 3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya, maka menjadi batal.

Landasan hukumnya adalah hadits Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا⁴⁰

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari 'Amir dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan”. (HR. Bukhari - 2328)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بغيرِ إِذْنِهِ أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ حِرَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَحْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَائِهِمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ⁴¹

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seseorang memeras susu ternak orang lain tanpa seizinnya. Apakah seorang dari kalian suka bila rumahnya didatangi lalu dirusak pintunya kemudian simpanan makanannya diambil. Karena sesungguhnya puting susu ternak mereka adalah makanan simpanan mereka, maka janganlah seseorang memeras susu ternak orang lain kecuali dengan izinnya”. (HR. Bukhari - 2255)

⁴⁰Ibid.

⁴¹Ibid.

Berdasarkan hadits di atas, dijelaskan bahwa pemanfaatan barang gadai oleh murtahin harus berdasarkan kesepakatan/seijin pemilik.

c. Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat barang gadai yang bukan berupa hewan adalah:

- 1) Ada izin dari pemilik barang (*rahin*).
- 2) Adanya gadai bukan sebab menghutangkan.

Apabila barang gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai *khodam* (*pembantu*). Tetapi apabila barang gadai berupa rumah, sawah, kebun, dan lain sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Beberapa ahli yang menjadi dasar adalah:

Pertama, kebolehan *murtahin* mengambil manfaat dari barang gadai (*marhun*) yang dapat ditunggangi adalah hadits Nabi Saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ⁴²

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu

⁴²*Ibid.*, h. 96

berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar". (HR. Bukhari - 2329)

Kedua, bolehnya *murtahin* memanfaatkan barang gadai atas seizin pihak *rahin*, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk *marhun* didasarkan atas hadits berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بغيرِ إِذْنِهِ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبُهُ فَتُكْسَرَ خِرَانَتُهُ فَيَنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزَنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ⁴³

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seseorang memeras susu ternak orang lain tanpa seizinnya. Apakah seorang dari kalian suka bila rumahnya didatangi lalu dirusak pintunya kemudian simpanan makanannya diambil. Karena sesungguhnya puding susu ternak mereka adalah makanan simpanan mereka, maka janganlah seseorang memeras susu ternak orang lain kecuali dengan izinnya”. (HR. Bukhari - 2255)

d. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, alasannya adalah hadits Nabi Saw.:

⁴³*Ibid.*, h. 105

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرَكَّبُ
 بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي
 يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ⁴⁴

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar". (HR. Bukhari - 2329)

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*), maka barang gadai (*marhun*) dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*), maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal tersebut dapat mendatangkan mudhorat bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).

Menurut Sayyid Syabiq, memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun atas seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan barang gadai tak ubahnya *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat adalah riba. Kecuali jika barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil

⁴⁴*Ibid.*, h. 96

susunya. Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.⁴⁵

7. Plasma Kelapa Sawit

a. Pengertian Plasma Kelapa Sawit

Plasma adalah pengelolaan seluruh kebun baik kebun inti milik perusahaan sebagai mitra usaha, maupun kebun plasma milik petani peserta sebagai plasma, dilakukan oleh perusahaan sampai dengan minimal satu siklus tanaman (sampai dengan peremajaan tanaman).⁴⁶ Sedangkan perkebunan kelapa sawit plasma adalah perkebunan rakyat, dalam pengembangannya diintegrasikan pada Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) maupun Perkebunan Besar Nasional (PBN), dana ditalangi oleh pemerintah. (Direktorat Jenderal Perkebunan, 1992).⁴⁷

Perkebunan kelapa sawit dicetuskan dengan dasar aspek agrobisnis yang menjadikan primadona investasi sektor non migas, lebih khusus lagi bagi agrobisnis perkebunan kelapa sawit untuk menunjang program pemerintah yang sedang gencarnya mensosialisasikan biodiesel dan turunannya. Kebun plasma kelapa sawit diberdayakan, dengan tujuan investor besar membagikan profit kebun kepada masyarakat sekitar kebun secara langsung, walaupun pada dasarnya secara tidak langsung investor besar tetap memberikan

⁴⁵TIM Penyunting, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah...*, h. 32-37.

⁴⁶<http://kelapasawituntukbumi.blogspot.com/2011/11/managemen-pengelolaan-kebun-plasma.html> diunduh pada tanggal 03 Juni 2014

⁴⁷<http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/JAE%2027-1e.pdf> diunduh pada tanggal 03 Juni 2014

keuntungan berupa ketersediaan lapangan kerja dan *program community development*.⁴⁸

b. Dasar Plasma Kelapa Sawit

Di dasar hukum plasma kelapa sawit yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan. Pada pasal 1 yang menyebutkan bahwa :

1. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan sebagai peserta pengembangan perkebunan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) atau yang melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan mitra.
2. Kemitraan usaha perkebunan adalah kerjasama usaha antara perusahaan mitra (bertindak sebagai inti) dengan kelompok mitra (baik sebagai plasma maupun sebagai pekebun binaan kebun inti) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu yang melakukan kemitraan dengan pekebun/kelembagaan pekebun.
4. Kelembagaan pekebun adalah kelompok pekebun atau koperasi.
5. Kelompok pekebun adalah kumpulan pekebun dalam suatu hamparan yang terikat secara non formal yang bekerjasama atas dasar saling asah, saling asih dan saling asuh untuk keberhasilan usaha taninya yang dipimpin oleh seorang ketua.
6. Tandan Buah Segar Kelapa sawit selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun.

⁴⁸<http://wsp-agro.com/kebun/program-plasma-perkebunan-kelapa-sawit-mandiri.html>
diunduh pada tanggal 03 Juni 2014

7. Indek “K” adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.⁴⁹

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi petani. Dan bertujuan peraturan ini untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar dari TBS kelapa sawit produksi petani, dan menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit (PKS).

c. Konsep Plasma Kelapa Sawit

Konsep plasma kepala sawit adalah kemitraan yaitu suatu bentuk kerja sama pembangunan dan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma melalui lembaga koperasi dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, saling mengisi, utuh dan berkesinambungan.⁵⁰

d. Pengelolaan Plasma Kepala Sawit

Adapun perkebunan plasma kelapa sawit itu sendiri secara rinci digambar dalam jurnal Taofan Adhi Pratama yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Kebun Plasma” sebagai berikut :

⁴⁹http://perundangan.pertanian.go.id/admin/p_mentan/Permentan-395-05.pdf diunduh pada tanggal 06 Juli 2014

⁵⁰<http://www.slideshare.net/bundatea/kebun-plasma-pola-kemitraan> diunduh pada tanggal 03 Juni 2014

a. Perolehan lahan dan pembangunan kebun

- 1) Luas lahan plasma yang disediakan perusahaan sesuai dengan jumlah KK yang ada, per orang 2 ha, atau 20 % dari luasan kebun yang dibangun (tertanam), dan atau maksimal 20 % dari ijin lokasi dengan ijin khusus dari Direksi. Apabila jumlah KK banyak dan kebutuhan lahan plasma melampaui 20 % dari ijin lokasi, perlu rapat khusus Direksi dengan departemen terkait (lintas departemen) dalam pengambilan keputusan dengan resiko perusahaan yang paling kecil.
- 2) Bersama Departemen Legal, Departemen Tanaman dan Departemen Plasma melakukan survey awal untuk mempersiapkan peta rencana lokasi dan peta potensi lahan untuk kebun inti dan kebun plasma.
- 3) Bersama Departemen Legal dan Departemen Tanaman, Departemen Plasma melakukan sosialisasi awal program pembangunan kebun plasma di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa, dan para tokoh masyarakat di desa-desa yang wilayahnya terkena proyek pembangunan perkebunan.
- 4) Dari izin prinsip (izin lokasi) sudah harus dipertegas dalam rencana izin usaha perkebunan, rencana lokasi kebun plasma. Lokasi kebun plasma seharusnya di luar lokasi pengajuan HGU kebun inti, lahan kebun plasma diproses dengan sertifikat HGU kebun plasma atas nama koperasi, minimal per kelompok atau per desa, sehingga alih

kavling dapat dicegah dan lebih terjaminnya tingkat dan pemerataan pendapatan petani.

- 5) Target penanaman (pembangunan) kebun plasma kemitraan inti – plasma sudah harus selesai paling lambat pada tahun ke 3, sehingga perbedaan tahun tanam dalam pembangunan kebun plasma tidak lebih dari 2 tahun.
- 6) Sedangkan target sertifikasi bersama (HGU) sudah harus selesai sebelum tanaman menghasilkan dan atau kegiatan panen sudah dimulai. Dengan adanya sertifikasi bersama (tidak individual) diharapkan dapat meminimalkan terjadinya alih kavling karena ada kontrol dari anggota yang lain.

b. Proses petani peserta

- 1) Perusahaan Inti bersama dengan Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten (Disbun) melakukan pendataan dan sosialisasi kebun plasma, serta melakukan *pendaftaran calon petani peserta* kebun plasma, sampai dengan jumlah KK atau mencapai luasan lahan plasma 20 % luas kebun inti dan kebun plasma, atau maksimal 20 % luas ijin usaha.
- 2) Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten (Disbun) bersama dengan perusahaan (berdasarkan usulan dari Kepala Desa dan Camat), mengusulkan calon petani peserta plasma kepada Bupati untuk *mendapatkan SK Bupati* yang sekaligus mengikat

petani peserta untuk tidak berpindah tangan atau tidak terjadi beralihnya kepemilikan kebun plasma.

- 3) Bupati menetapkan calon petani peserta kebun plasma yang telah memenuhi persyaratan, SK Bupati disampaikan kepada perusahaan untuk diproses menjadi petani peserta kebun plasma, dengan segala hak dan kewajibannya khususnya yang berkaitan dengan produksi dan angsuran kredit.
- 4) Petani peserta kebun plasma dibuatkan kartu anggota plasma, kemudian dibentuk kelembagaan kelompok tani yang selanjutnya menjadi koperasi (KUD/KSU) petani kebun plasma yang dapat melakukan pengawasan manajemen satu atap perusahaan inti.
- 5) Jangka waktu untuk proses perekrutan petani peserta s/d pembuatan kartu anggota petani plasma harus sudah selesai pada tahun ke 3 atau sebelum tanaman menghasilkan (panen).

c. Hak-hak petani peserta

- 1) Memperoleh bimbingan teknis budidaya tanaman dan non teknis dari Dinas yang membidangi perkebunan dan perusahaan sebagai perusahaan inti. Bimbingan dapat teknis budidaya tanaman kelapa sawit dan non teknis organisasi (kelembagaan) sampai dengan manajemen ekonomi rumah tangga petani.
- 2) Memperoleh kredit investasi perkebunan pengembangan kebun plasma dan subsidi bunga kredit dari pemerintah (apabila

pendanaan dari pemerintah sudah ada, apabila belum dengan bunga komersial).

- 3) Dalam membuat akad kredit untuk plasma, ada perhitungan bunga yang harus dimasukkan dalam *project cost* (bunga komersial dalam permohonan bank) selama 2 tahun atau lebih.
- 4) Mendapatkan kesempatan bekerja di kebun inti dan kebun plasma, sebagai tenaga kerja dengan status PTT, sesuai dengan formasi. Apabila yang bersangkutan promosi sebagai karyawan tetap sampai dengan staf tidak dibenarkan lagi sebagai petani peserta plasma (sesuai peraturan perusahaan, karyawan tetap tidak dibenarkan memiliki plasma).
- 5) Memperoleh sertifikat lahan kebun plasma secara bersama-sama dalam satu desa atau kelompok tani dalam bentuk sertifikat HGU. Petani juga mendapatkan jaminan pemasaran produksi TBS dari PKS perusahaan inti, untuk seluruh petani peserta kebun plasma.
- 6) Membentuk kelompok tani, yang selanjutnya berkembang menjadi lembaga koperasi (KUD/KSU), dengan dibimbing perusahaan inti. Koperasi dapat melakukan pengawasan pembangunan dan perawatan kebun, produksi (panen), perlakuan grading TBS di PKS, pemupukan, dan pengawasan pekerjaan lainnya di lapangan.
- 7) Mendapatkan hasil atau pendapatan yang besarnya (produksi x harga TBS) – (biaya operasional + bunga + angsuran kredit +

talangan kredit + hutang TM). Potongan angsuran kredit + bunga minimal 30 % dari pendapatan kotor.

d. Kewajiban peserta

- 1) Menguasakan penyaluran kredit investasi pembangunan kebun plasma kepada Inti melalui koperasi yang telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan perusahaan.
- 2) Menguasakan pengelolaan kebun plasma kepada perusahaan inti sampai dengan minimal satu siklus tanaman kelapa sawit (sampai peremajaan).
- 3) Membayar biaya pengembangan kebun plasma dan jasa manajemen (*man fee*) 5%, termasuk bunganya setelah masa tenggang (*Grace period*).
- 4) Menjual produksi (TBS) seluruhnya hanya kepada perusahaan inti sebagai perusahaan yang membangun dan mengelola kebun plasma.
- 5) Ikut menjaga suasana yang kondusif untuk terselenggaranya proses kemitraan inti – plasma dari gangguan pihak luar yang tidak bertanggung-jawab.
- 6) Ikut menjaga kelangsungan usaha perusahaan inti, khususnya dalam pasokan bahan baku TBS, sehingga kapasitas olah PKS dapat terpenuhi.

- 7) Ikut menjaga ketertiban administrasi dan keuangan plasma, khususnya dalam pembayaran angsuran kredit dan *man fee* kepada perusahaan inti.
 - 8) Ikut menjaga kualitas buah (TBS) yang dikirim ke PKS kebun inti, sehingga tidak terjadi pengiriman buah mentah dan atau ke lewat matang (mengikuti ketentuan grading, sesuai SK Mentan Nomor: 395/Kpts/OT. 140/11/2005).
 - 9) Ikut menjaga dan mengawasi adanya pembeli buah dari pihak luar, sehingga 100 % produksi TBS plasma masuk ke PKS kebun inti.
 - 10) Tidak memindah-tangankan kepesertaan petani plasma, sehingga tidak terjadi beralihnya kepemilikan kavling kebun plasma kepada yang tidak berhak.
- e. Tahapan pengelolaan plasma
- 1) Pengelolaan Perijinan & Perjanjian
 - a) Tahap perijinan lahan plasma dan sertifikasi (HGU) kebun plasma a/n kelompok atau koperasi.
 - b) Tahap perjanjian kesepakatan lahan dan jumlah KK petani peserta plasma dengan pihak desa.
 - c) Tahap pembentukan dan pengurusan perijinan dan legalitas koperasi petani plasma (KUD/KSU).
 - d) Pembinaan hubungan eksternal (koordinasi dengan disbun, dinas koperasi, BPN, dll).

- 2) Pengelolaan Kebun
 - a) Tahap pembangunan & perawatan kebun s/d TBM III (s/d TM)
 - b) Tahap pembangunan & perawatan kebun TM s/d replanting.
 - c) Tahap pembangunan & perawatan infra struktur TBM & TM.
 - d) Tahap manajemen panen & angkut, manajemen 1 atap.
- 3) Pengelolaan Petani
 - a) Tahap sosialisasi tentang rencana pengelolaan kebun plasma
 - b) Tahap rekrut dan seleksi petani peserta bersama muspika dan desa
 - c) Tahap pengusulan penetapan calon petani melalui SK Bupati
 - d) Tahap sosialisasi hak dan kewajiban petani peserta plasma
- 4) Pengelolaan Sosial
 - a) Tahap pembinaan karakter petani yang sukses
 - b) Tahap pembinaan ekonomi rumah tangga petani
 - c) Tahap pembinaan petani yang tangguh dan mandiri
 - d) Tahap pembinaan kemitraan yang harmonis inti plasma
- 5) Pemberdayaan Koperasi
 - a) Pembinaan *accounting* (pajak, pembukuan, dan audit).
 - b) Pembinaan *finance* (angsuran kredit petani)
 - c) Pembinaan pendapatan petani peserta plasma.
- 6) Peningkatan Kinerja Plasma
 - a) Pembinaan petugas plasma dan pengurus kelompok/koperasi
 - b) Penyusunan SOP yang relevan dengan perkembangan plasma

- c) Sosialisasi dan implementasi, serta fasilitasi SOP yang baru.
- d) Penyusunan struktur organisasi pengelolaan plasma terpadu.⁵¹

B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Praktik gadai di desa Beringin Agung dalam pencermatan peneliti dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam ada ketidaksesuaian, karena praktik gadai ini memiliki praktik yang terlihat tidak biasanya, yaitu barang yang dipinjamkan atau dijadikan jaminan juga sekaligus sebagai cicilan pembayaran atas utang yang diberikan.

Umumnya barang gadai yang diberikan yaitu SHK (sisa hasil kerja) dari plasma sawit, dalam praktik pegadaian SHK ini keberlangsungannya ditentukan oleh masa pegadaian yang telah disepakati oleh kedua pihak *rahin* dengan *murtahin*. Permasalahan muncul dalam praktik ini adalah menurut peneliti yaitu dari segi sistem pembayaran, diketahui SHK perbulan dari plasma kelapa sawit ini sangat bervariasi artinya SHK adakalanya menguntungkan bagi penerima gadai dan terkadang juga tidak menguntungkan.

Berdasarkan latar belakang ini peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktik Pegadaian Plasma Kelapa Sawit Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Beringin Agung Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur” Agar lebih rinci dapat peneliti gambarkan pada skema penelitian di bawah ini :

⁵¹<http://kelapasawituntukbumi.blogspot.com/2011/11/managemen-pengelolaan-kebun-plasma.html> diunduh pada tanggal 03 Juni 2014



2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana praktik gadai plasma kelapa sawit ditinjau dari hukum Islam di Desa Beringin Agung Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur?
- b. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap gadai di Desa Beringin Agung Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur?
- c. Bagaimana dampak positif dari praktik gadai plasma kelapa sawi bagi masyarakat di Desa Beringin Agung Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur?
- d. Bagaimana dampak negatif dari praktik gadai plasma kelapa sawi bagi masyarakat di Desa Beringin Agung Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur?